

**PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
DI YAYASAN CAKRA SEHATI BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN  
2009 TENTANG NARKOTIKA**

Oleh:

Prayoga Kurnia Sugi Putra <sup>1)</sup>

Karli <sup>2)</sup>

STIH IBLAM, Jakarta <sup>1,2)</sup>

E-mail:

[Prayoga.kurnia7@gmail.com](mailto:Prayoga.kurnia7@gmail.com) <sup>1)</sup>

[karli@gmail.com](mailto:karli@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Narcotics abuse is the use of illegal drugs that are not in accordance with their function. This condition can lead to addiction that can damage the brain and cause death. While rehabilitation is one of the efforts to save addicts from the shackles of drugs and the dangers that will accompany it. This study aims to determine the suitability of the implementation of rehabilitation for narcotics abuse at the Cakra Sehati Foundation with the applicable regulations. Additionally, you should be aware of the challenges and initiatives the Cakra Sehati Foundation has taken to execute drug misuse recovery. Through interviews, documentation, and literature reviews, data gathering methodologies were gathered. Research of this kind is qualitative and use descriptive techniques. The findings of this research show that the Cakra Sehati Foundation's execution of rehabilitation programs against drug usage complies with Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics.*

**Keywords:** *Rehabilitation, Narcotics Abuse, Cakra Sehati Foundation, Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics.*

**ABSTRAK**

Penyalahgunaan narkotika mengacu pada konsumsi obat-obatan terlarang dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuannya. Kondisi ini dapat menyebabkan kecanduan yang dapat merusak otak hingga menimbulkan kematian. Sementara rehabilitasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk membebaskan pecandu dari rantai narkoba dan risiko yang akan mengikutinya, ada juga upaya lain yang dilakukan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menilai apakah Yayasan Cakra Sehati sudah memenuhi persyaratan pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di fasilitas tersebut. Serta memiliki pengetahuan tentang tantangan dan upaya yang dilakukan untuk membawa pemulihan bagi mereka yang telah menyalahgunakan narkoba di Yayasan Cakra Sehati. Wawancara, penelitian arsip, dan tinjauan pustaka digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang metode pengumpulan data. Jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan metodologi deskriptif, ialah jenis penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan rehabilitasi yang dilakukan oleh yayasan cakra sehati terhadap penyalahgunaan narkotika telah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

**Kata Kunci:** *Rehabilitasi, Penyalahgunaan Narkotika, Yayasan Cakra Sehati, Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

## 1. PENDAHULUAN

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan masyarakat Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman yang berbanding lurus dengan pola pikir dan perilaku masyarakat itu sendiri, hal ini berbanding lurus dengan pesatnya perkembangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan undang-undang yang dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman sebagai semacam kontrol agar dapat mempengaruhi pertumbuhan masyarakat itu sendiri secara konstruktif. Dalam skenario ini, hukum merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan.

Tetapi faktanya ialah bahwa bahkan ketika norma hukum yang mengatur kehidupan masyarakat telah dibuat dan diberlakukan, masih ada orang atau organisasi tertentu yang tidak mengikuti hukum atau yang mematuhi hukum hanya sebagian. Inilah yang disebut sebagai kejahatan, dan kejahatan mengonsumsi narkoba merupakan salah satu yang paling mendapat perhatian di Indonesia saat ini.

Maraknya kejahatan narkoba di Indonesia semakin menakutkan dalam kehidupan masyarakat. Laju pertumbuhan penyalahgunaan narkoba setiap tahun berkembang sangat pesat, dengan adanya penyelundupan, peredaran, perdagangan gelap, penyalahgunaan, serta penangkapan dan penahanan penyalahguna dan penganjur narkoba.

Ada undang-undang yang melarang kecanduan narkoba, namun masalah ini terus berlanjut dan menjadi perhatian utama masyarakat Indonesia. Penggunaan narkoba ini berbahaya karena pemakainya akan ketagihan dan hidupnya akan bergantung padanya. Jika tidak ditanggulangi, jenis narkoba yang digunakan akan semakin kuat dan dosisnya akan semakin tinggi sehingga menimbulkan luka. memperburuk situasi pecandu.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang “Narkotika mengatur segala kegiatan dan/atau perbuatan yang terkait dengan narkotika dan prekursor”.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan: “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan “Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional”.

Rehabilitasi merupakan perwujudan dari suatu peraturan, oleh karena itu sangat penting untuk menentukan apakah suatu peraturan telah dilaksanakan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

memperlakukan konsumen, *dealer*, dan produsen secara berbeda. Pengguna narkoba ialah penjahat sekaligus korban.

Sebagian besar pecandu narkoba tidak dijatuhi hukuman rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang narkoba, tetapi penjara, meskipun undang-undang tersebut menjamin rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Pasal 54, 56, 103, dan 127 kode narkoba mengatur rehabilitasi pengguna narkoba. Pasal 103 mengatur bahwa pengadilan dapat memerintahkan penyalahguna narkoba untuk berobat. Rehabilitasi narkoba diperlukan untuk mengurangi konsumsi obat.

Rehabilitasi bagi pengguna narkoba merupakan metode terapeutik untuk membebaskan mereka dari ketergantungan, dan dihitung sebagai hukuman. Rehabilitasi pecandu narkoba ialah semacam perlindungan sosial yang membantu mereka berhenti menyalahgunakan narkoba.

Bersumber pada uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk mengangkat fenomena ini dalam bentuk penelitian yang berjudul “Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Yayasan Cakra Sehati Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan rehabilitasi yang dilakukan oleh Yayasan Cakra Sehati?
- b. Bagaimana kendala dan upaya dalam proses penerapan rehabilitasi pada Yayasan Cakra Sehati?

Studi ini dimaksudkan untuk berkontribusi pada studi hukum, terutama dengan rehabilitasi penyalahgunaan opioid. Untuk menghindari kesalahpahaman tentang isi teks ini, maka penulis perlu memberikan batasan pada judul, khususnya sebagai berikut:

- a. Penerapan adalah praktik teori, teknik, atau objek lain untuk mencapai tujuan dan memenuhi kepentingan kelompok.
- b. Rehabilitasi adalah cara untuk melepaskan pecandu dari ketergantungan, dan itu dianggap sebagai hukuman.
- c. Narkoba adalah bahan kimia atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pereda nyeri, dan ketergantungan. – Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- d. Pengguna narkoba ialah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum.
- e. Yayasan Cakra Sehati ialah salah satu tempat rehabilitasi di daerah Jakarta Selatan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Narkotika menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pengertian “Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang”. Dalam undang-undang tersebut diatur penggolongan narkotika menjadi beberapa golongan, yaitu sebagai berikut: Narkotika Golongan 1, Narkotika Golongan 2, dan Narkotika Golongan 3.

Untuk menangkap tersangka kriminal narkoba, detektif harus memeriksa barang-barang di laboratorium yang ditunjuk pemerintah. Hal ini dikarenakan jenis narkotika yang berbeda-beda berdasarkan golongan tersebut, dan untuk menentukan narkotika yang termasuk golongan perlu ditentukan narkotika yang termasuk golongan.

Merupakan praktik umum untuk memberikan narkotika kepada pasien yang membutuhkan penghilang rasa sakit atau sebagai anestesi sebelum prosedur bedah. Namun, dalam situasi tertentu, orang sering menyalahgunakan narkotika untuk

mendapatkan efek mabuk yang menyertai penggunaan narkotika. Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum disebut sebagai “Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menurut penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Indonesia Badan Narkotika Nasional (BNN) dan dilakukan pada *Workshop* Rehabilitasi di Indonesia pada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, berbagai variabel menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba tanpa hak dan melanggar hukum. Ini termasuk:

### a. Faktor Individu

- 1) Rasa ingin tahu untuk mencoba tanpa mempertimbangkan risikonya;
- 2) Keinginan untuk bersenang-senang;
- 3) Keinginan untuk mengikuti tren atau pola.
- 4) Ingin menyesuaikan diri;
- 5) melarikan diri kebosanan, masalah, atau masalah;
- 6) Keyakinan bahwa penggunaan yang jarang tidak membuat ketagihan;
- 7) Tidak mampu atau tidak mau menghadapi tekanan untuk menggunakan Narkotika;
- 8) Kecanduan narkoba.

### b. Faktor Lingkungan

- 1) Lingkungan keluarga;

- 2) Lingkungan sekolah;
- 3) Lingkungan teman sebaya.

Rehabilitasi merupakan alternatif hukuman bagi pengguna narkoba dan korban penyalahgunaan. European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction menjelaskan bahwa rehabilitasi narkotika ialah gerakan dekriminialisasi. Penggunaan narkoba tetap ilegal setelah dekriminialisasi. Dekriminalisasi obat-obatan, terutama ganja, meminimalkan hukuman pidana lainnya.

Dalam “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, Depenalisasi tidak termasuk. Undang-undang tersebut mewajibkan pengobatan bagi pecandu dan penderita penyalahgunaan narkoba. Dengan wajib, penegak hukum harus mengutamakan kesehatan sebelum hukuman”. Rehabilitasi medis atau sosial dapat mengobati pecandu dan korban Narkotika. Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial:

#### a. Rehabilitasi Medis

Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa “Rehabilitasi Medis (detoksifikasi) ialah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika”.

Pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi bahwa “Rehabilitasi medis bagi pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika dilakukan di Rumah sakit atau tempat yang ditunjuk oleh Menteri atau lembaga Rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh Instansi pemerintah atau lembaga masyarakat yang dapat melakukan Rehabilitasi medis yang mendapatkan persetujuan oleh Menteri dalam melakukan kegiatan Rehabilitasi Medis”.

#### b. Rehabilitasi Sosial

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan “Rehabilitasi Sosial ialah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”. Rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Penulis mengutip Teori Efektivitas Hukum dan Teori Keadilan dalam penelitian. Dimana, yang menjadi persoalan ialah rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di Yayasan Cakra Sehati, diharapkan dapat menilai

keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan seperti yang dicita-citakan dalam undang-undang.

Dalam penelitian ini, penulis mengutip teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai teori yang relevan untuk mengukur efektivitas suatu peraturan. Soerjono Soekanto mengatakan 5 (lima) variabel yang mempengaruhi efektifitas suatu undang-undang:

- a. Pertimbangan hukum (undang-undang);
- b. Faktor penegakan hukum (pihak yang mengembangkan dan melaksanakan hukum);
- c. Faktor sarana penegakan hukum;
- d. Pertimbangan masyarakat, termasuk lingkungan hukum;
- e. Pengaruh budaya, termasuk pekerjaan, kreativitas, dan selera dalam kehidupan sosial.

Manusia terlibat secara sosial. Setiap orang menginginkan “keadilan” dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil”, yang berarti tidak memihak, tidak memihak, benar, pas, tidak sewenang-wenang.

Dalam menguji keadilan dalam menghukum pecandu dan korban penyalahguna narkoba, penulis mengutip pengertian keadilan Bernard Arief Sidharta, yang membedakan keadilan dalam tiga hal:

- a. Keadilan distributif (*Iustitia distributive*), tanggung jawab tokoh

masyarakat untuk mendistribusikan tanggung jawab sosial, fungsi, gaji, dan kehormatan sesuai dengan kemampuan dan pelayanannya.

- b. Keadilan komutatif (*Iustitia commutative*), kesetaraan antara pencapaian dan kontra-prestasi, layanan dan imbalan dalam hubungan warga negara yang terlepas dari keadaan atau layanan pribadi.
- c. Keadilan pembalasan (*Iustitia vindicativa*), yang memberi penghargaan (menghukum) kesalahan
- d. Keadilan protektif (*Iustitia protectiva*), yang memastikan tidak ada orang yang diperlakukan tidak adil.

Dari teori yang sudah dijelaskan penulis menggunakan Teori Keadilan Vindikatif (*Iustitia vindicativa*) Hukuman dan Rehabilitasi Narkotika bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan.

### 3. METODE PENELITIAN

Dalam skema penelitian ini ditentukan tujuan, baik itu tujuan umum maupun tujuan khusus. Tujuan umum ialah untuk melatih mahasiswa dalam menyatakan pikiran ilmiah dan melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum. Sementara tujuan khusus ialah untuk mengetahui penerapan rehabilitasi di Yayasan Cakra Sehati dalam menangani penyalahguna narkoba dan untuk mengetahui hambatan rehabilitasi

terhadap penyalahguna narkotika di Yayasan Cakra Sehati.

Studi lapangan normatif deskriptif ini menggambarkan data lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan temuan yang tepat. Penelitian ini hanya mengevaluasi fakta secara metodis untuk membuatnya lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis data kualitatif penelitian ini mengintegrasikan data yang dapat diakses dengan undang-undang dan peraturan yang terkait dengan subjek yang sedang dipertimbangkan, kemudian akan dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

Adapun lokasi penelitian ini di Yayasan Cakra Sehati Jakarta Selatan yang berlokasi di Jl. Bangka XI C Blok A – B No. 36, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Hal pertama yang dilakukan oleh penulis ialah dengan mencari informasi dengan cara mewawancarai salah satu pegawai rehabilitasi berdasarkan data dan daftar pertanyaan yang sudah disusun oleh penulis.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sesuai dengan yang telah dirumuskan dalam undang-undang, tindak pidana penyalahgunaan narkotika ialah suatu tindakan yang berlawanan dengan

hukum. Sehingga, patut dipidana bagi yang telah berkaitan dengan narkotika golongan I, golongan II, maupun golongan III. Dikutip dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kejahatan narkotika digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu kejahatan penyalahgunaan dan kejahatan peredaran narkotika. Pelaku penyalahgunaan narkotika biasa dikenal sebagai korban kejahatan narkotika. Sementara itu, pengedar narkotika dikenal sebagai pelaku kejahatan.

Merujuk dalam Undang-Undang (UU) Narkotika, penggambaran penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai orang sakit yang dikriminalkan. Namun disisi lain, UU Narkotika memberikan jaminan kepada pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika untuk direhabilitasi serupa dengan hukuman penjara. Dimana, mereka wajib menjalankan rehabilitasi medis dan sosial (Pasal 54 dan Pasal 4 huruf d UU Narkotika).

Merujuk pada Pasal 56 UU Narkotika, rehabilitasi medis dapat dilakukan di rumah sakit yang telah diinstruksikan oleh Menteri Kesehatan dan lembaga rehabilitasi pemerintah atau masyarakat. Rehabilitasi dimaksudkan untuk menyembuhkan dan/atau mengembangkan kemampuan sosial, mental, dan fisik penderita terkait.

Rehabilitasi sosial adalah proses pengembalian kebiasaan korban ke dalam kehidupan masyarakat. Yaitu, dengan melalui pemulihan proses berfikir, berperilaku dan beremosi agar mampu berinteraksi di lingkungan sosial. Selain itu, diharapkan tidak terjerat kembali dalam lingkup bahaya narkoba di masyarakat.

Yayasan Cakra Sehati ialah pusat rehabilitasi yang dapat membantu pasien penyalahgunaan narkoba secara sukarela atau legal. Yayasan Cakra Sehati merupakan salah satu pusat rehabilitasi yang disetujui Menteri untuk membantu pecandu di Jakarta Selatan.

Sasaran dengan adanya rehabilitasi yang diberikan kepada korban penyalahgunaan Narkotika di Yayasan Cakra Sehati adalah:

- a. Membentuk identitas diri yang lebih baik bagi setiap orang.
- b. Mengubah dan memperbaiki pola kebiasaan dan pola respons perilaku yang tidak diinginkan.
- c. Meningkatkan pemahaman individu ke dalam masalah, hambatan, dan perilaku.
- d. Memperbaiki keyakinan salah seseorang tentang dirinya dan dunia.
- e. Merubah asumsi-asumsi individu yang tidak tepat tentang dirinya sendiri dan dunia lingkungannya.

Sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 11 Juni 2022 dengan bapak

Oni selaku pegawai administrasi rehabilitasi di Yayasan Cakra Sehati mengatakan terdapat beberapa tahapan rehabilitasi yang dilakukan di Yayasan Cakra Sehati yang harus dilalui. Berikut beberapa yang harus dilalui:

- a. Seorang dokter akan menilai kondisi fisik dan emosional pecandu atau korban selama rehabilitasi medis (detoksifikasi). Selanjutnya, dokter memutuskan apakah penderita atau pengguna memerlukan obat untuk meminimalkan penarikan. Pemberian obat tergantung pada efek obat. Untuk mendiagnosis tanda-tanda ini, dokter membutuhkan kepekaan, pengalaman, dan kompetensi.
- b. Tahap pemulihan non medis, korban atau pengguna atau pecandu mengikuti program rehabilitasi, misalnya di Yayasan Cakra Sehati Jakarta Selatan. Dalam rehabilitasi ini penderita, pengguna, atau pecandu menjalani pengobatan. Program yang diberikan mulai dari program keagamaan, edukasi, group terapi maupun seminar.
- c. Tahap pasca rehab, ialah tahapan program kelanjutan yang dilakukan oleh pihak rehabilitasi sebagai upaya pendampingan terhadap korban, pecandu atau pengguna pada saat berada di lingkungan masyarakat.

Bapak Oni juga memberikan

tambahan informasi mengenai jumlah narkotika yang ada di Yayasan Cakra Sehati sejumlah kurang lebih 100 orang setiap bulannya. Dari informasi yang diberikan bahwa sebagian besar korban atau pengguna maupun pecandu narkotika diberlakukan wajib rawat inap yang tingkat kecanduannya sudah parah. Sedangkan selebihnya korban atau pecandu maupun pengguna narkotika dilakukan rawat jalan yang tingkat kecanduannya belum parah.

Dari statistik tersebut, penulis mengumpulkan informasi terkait korban dari responden atau pengguna maupun pecandu narkotika di Yayasan Cakra Sehati. Berdasarkan saran dari bapak Oni berjumlah 3 orang yang direkomendasikan untuk penulis wawancara. Berdasarkan wawancara secara langsung dari 3 orang responden pada tanggal 13 Agustus 2022, yakni mereka menggunakan narkotika bermula dari faktor lingkungan yang membuatnya tertarik untuk menggunakan narkotika. Selain itu rentang waktu pemakaian yang sudah lama dan mereka sempat mencoba untuk berhenti namun tetap kembali menggunakan narkotika. Karena penggunaan yang cukup lama dan tingkat kecanduannya yang sudah cukup parah, mereka ditetapkan menjalani rehabilitasi rawat inap. Selama masa rehabilitasi hal pertama yang cukup dirasakan oleh 3 responden tersebut ialah

korban atau pengguna maupun pecandu rasa bosan, dengan kegiatan-kegiatan yang harus mereka ikuti tanpa ketergantungan dengan narkotika. Hal ini memang biasa terjadi pada setiap pasien dalam masa rehabilitasi. Selanjutnya, semakin hari mereka mulai menyadari susah senang kehidupan yang dijalani bersama. Selain itu juga mereka menyadari bahwa tempat rehab ialah tempat terbaik untuk menghentikan candu terhadap penggunaan narkotika. Dengan adanya rehabilitasi ini, mereka dapat berinteraksi atau berbagi pengalaman antar satu sama lain, yang dapat membuat kepercayaan diri mereka meningkat tanpa harus menggunakan narkotika. Harapan mereka semua sama setelah menjalani rehabilitasi ini, mereka berharap agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menerapkan hal-hal positif yang mereka terima pada saat masa rehabilitasi dan tidak menggunakan narkotika kembali dalam alasan apapun.

Pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba oleh Yayasan Cakra Sehati berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berjalan dengan sukses dan efektif, walaupun ada beberapa hambatan yang dihadapi. Berikut hambatan yang dihadapi menurut hasil wawancara dengan bapak Oni selaku petugas rehabilitasi Yayasan Cakra Sehati.

a. Korban penyalahgunaan narkoba belum sadar. Setelah atau saat menyelesaikan

- pemulihan di Yayasan Cakra Sehati, penderita penyalahgunaan opioid kambuh lagi. Jadi pecandu harus memulai dari awal sampai mereka bersih. Korban penyalahgunaan narkoba biasanya melewati tes urine, sehingga Yayasan Cakra Sehati harus sering menghubungi mereka.
- b. Ketidaktahuan masyarakat tentang manfaat dan tujuan rehabilitasi. Warga Jakarta takut melaporkan pengguna narkoba ke klinik rehabilitasi karena minimnya informasi.
  - c. Hanya sedikit orang yang bisa mendekati penderita penyalahgunaan narkoba. Jika korban penyalahgunaan tidak dapat diyakinkan tentang bahaya penggunaan narkoba dan manfaat rehabilitasi, upaya pemulihannya akan sia-sia. Karena, mereka kemungkinan akan memanfaatkan lagi.

Proses pemulihan Yayasan Cakra Sehati bisa berjalan lancar meskipun menemui hambatan. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir adanya kendala yang dihadapi, diantaranya:

- a. Periksa tes urine selama 3 bulan setelah selesai pemulihan di Yayasan Cakra Sehati untuk memastikan pasien penyalahgunaan narkoba tidak kambuh.
- b. Yayasan Cakra Sehati memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait

UU Narkotika dan pentingnya rehabilitasi dibantu dengan tokoh masyarakat sekitar maupun pihak kepolisian.

- c. Melakukan rekrutmen untuk personil pada Yayasan Cakra Sehati. Untuk mengatasi kendala dari kurangnya personil, maka setiap tahunnya akan melakukan rekrutmen untuk tenaga personil, agar dapat memberikan pendekatan dan kesadaran terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

Rehabilitasi di Yayasan Cakra Sehati akan berdampak pada penyalahgunaan Narkoba di kemudian hari, oleh karena itu rehabilitasi harus menjadi perhatian utama dalam memperbaiki kecanduan. Jika rehabilitasi berjalan lancar, maka Yayasan Cakra Sehati akan bangga menyembuhkan penyalahgunaan Narkoba.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas maka didapatkan simpulan sebagai berikut:

- a. Penerapan Rehabilitasi terhadap Penyalahgunaan Narkoba berdasarkan “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu wajib menjalani rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkoba yang terdapat pada Pasal 54 Undang-

Undang Narkotika sudah sesuai dan terlaksana sepenuhnya di Yayasan Cakra Sehati”.

- b. Kendala yang dihadapi oleh pihak Yayasan Cakra Sehati dalam penerapan rehabilitasi ialah dimulai dari korban penyalahgunaan Narkotika belum sadar sepenuhnya dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Narkotika sampai dengan kurangnya tenaga personil untuk mendukung kesadaran korban penyalahgunaan Narkotika. Sedangkan, upaya Yayasan Cakra Sehati untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan rehabilitasi ialah Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap korban kekerasan yang telah menyelesaikan rehabilitasi dan masih menjalani proses, melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang UU Narkotika bersama tokoh masyarakat maupun pihak kepolisian. Selain itu, Yayasan Cakra Sehati bekerja untuk meningkatkan tingkat keberhasilannya dengan mempekerjakan sumber daya manusia untuk memenuhi tujuannya dalam memberikan rehabilitasi medis dan sosial yang efektif.

Berikut ialah beberapa saran yang dapat penulis berikan kepada pembacanya:

- a. Kepada Yayasan Cakra Sehati, dengan permintaan agar tetap memberikan penyuluhan tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika guna mewujudkan tujuan membebaskan kota Jakarta dari masalah penyalahgunaan narkoba.
- b. Mengingat tantangan yang dihadapi Yayasan Cakra Sehati, maka sangat penting untuk melakukan perubahan secara menyeluruh, mulai dari seluruh bangunan dan infrastruktur hingga sumber daya manusia, agar program rehabilitasi dapat terus berfungsi secara optimal. tingkat ideal. Mereka yang telah kecanduan narkoba dan saat ini menerima perawatan untuk kondisi mereka perlu didedikasikan untuk pemulihan mereka agar berhasil berintegrasi kembali ke masyarakat setelah perawatan dan tetap bersih dari kecanduan mereka.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Anggrayni, Lysa, Yusliati, 2018; *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika (Studi di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Batam)*: Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Bambang Waluyo, 2014; *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika

- Evi Hartanti, 2008; Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua: Jakarta, Sinar Grafika
- Hardiansyah, Risyah, Nur Rochaeti, 2022; Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika; Semarang: Universitas Diponegoro
- Hariwangi, A.P komang Ayu, Simon Nahak, I Ketut Sukadana, 2019; Implementasi Proses Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika di Rehabilitasi Yayasan Anargya Bali: Bali: Universitas Warmadewa
- Hidayatun, Siti, Yeni Widowaty, 2020; Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan: Yogyakarta: Universitas Muhamaddiyah Yogyakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062). Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Bagi Penyalahgunaan Narkotika.
- Partodiharjo Subagyo, 2007; Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya. Jakarta: Esensi.
- Prasetyo, April, 2020; Penerapan Rehabilitasi Anak Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Kediri Kota); Jawa Timur; Universitas Islam Kediri
- Riawan, Kadek Okta, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, 2021; Implementasi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Bentuk Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng; Bali; Universitas Pendidikan Ganesha.
- Rosalina, Arin, 2016; Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan Pasal 54 Juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Kota Pekanbaru; Riau: Universitas Riau
- Suhardin, Yohanes, 2007; Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat: Semarang: Universitas Diponegoro
- Wantu, Fence M, 2012; Mewujudkan Kepastian hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata: Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo
- Windari, Ratna Artha, 2017; Pengantar Hukum Indonesia, Depok: Rajawali Pers.

Badan Narkotika Nasional,

<https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebab-penyalahgunaan-Narkotika>